



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/ PID. SUS/2017/ PT JAP

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias Jun;
Tempat lahir	: Toraja;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun/ 24 Juli 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Suci, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 OKTOBER 2016 sampai dengan tanggal 25 OKTOBER 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 26 OKTOBER 2016 sampai dengan tanggal 04 DESEMBER 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 DESEMBER 2016 sampai dengan tanggal 25 DESEMBER 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 26 DESEMBER 2016 sampai dengan tanggal 24 JANUARI 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 20 JANUARI 2017 sampai dengan tanggal 18 FEBRUARI 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 FEBRUARI 2017 sampai dengan tanggal 19 APRIL 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 31 / PID.SUS / 2017/ PT JAP tanggal 05 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/ PID.SUS/ 2017/PT JAP tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Nab. tanggal 4 April 2017 dalam perkara terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MOCH. FADLY FITRI,S.H.,M.H. advokat bertempat tinggal di Jalan Perintis, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN Nab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Nabire oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. REG.PERK : PDM-43/NBIRE/12/2017, tanggal 20 Januari 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN, pada hari Senin tanggal 03 OKTOBER 2016 sekitar pukul 09.30WIT. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di depan Kantor JNE Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram “, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN dengan Sdri. RINA (DPO) di bulan Juli 2016 di Makassar dimana setelah berkenalan dengan Sdri. RINA (DPO), terdakwa mengatakan kepada Sdri. RINA (DPO) “ saya pingin cari sesuatu yang bisa buat saya happy-happy dan senang, kamu diam ya, saya mau tanya, saya mau Kristal (Narkotika Jenis Sabu) sambil terdakwa menunjukan KTP terdakwa kepada Sdri. RINA agar percaya bahwa terdakwa bukanlah Anggota Polri/TNI sehingga Sdri. RINA,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*ada tapi harganya mahal, harganya seribu (satu juta rupiah per gram)*” dan selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 JULI 2016 keduanya bertemu di Lampu Merah Pasar Daya dimana Sdri. RINA (DPO) dan terdakwa mengatakan ingin memesan sebanyak 10(sepuluh) gram atau seharga Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan Sdri. RINA menyanggupi namun terdakwa menyampaikan agar Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dikirim Sdri. RINA (DPO) melalui paket kilat dengan mengatakan “*kalau begitu ambil barangnya dan kamu yang kirim ke Nabire, dan kalau sudah selesai bawa bukti atau resi pengirimannya ke saya sekarang juga dan langsung saya bayar semua berapa biayanya*” dan dijawab Sdri. RINA “*iya*” dan tidak lama kemudian Sdri. RINA (DPO) kembali dengan membawa bukti resi pengiriman dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. RINA (DPO) dan terdakwa kemudian pulang dan keesokan harinya terdakwa berangkat ke Nabire dan beberapa hari kemudian terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis Sabu yang kemudian terdakwa bawa pulang kerumah.

2. Bahwa selanjutnya pada kali kedua, yakni pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, terdakwa memesan lagi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara terdakwa mengirimkan SMS “*tolong kirimkan sayang barang ka*” dan terdakwa memesan sebanyak 12 gram atau seharga Rp. 12.000.000. (Duabelas juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 September 2016, Sdri.RINA mengirimkan SMS “*Saya sudah kirim pake nama ILYAS*” dan terdakwa mengatakan “*nanti saya cek, tapi seperti biasa nanti barang saya terima dulu baru saya kirim uangnya*” dan dijawab Sdri. RINA (DPO) “*okey sudah*” dan kemudian pada tanggal 01 OKTOBER 2016, terdakwa mengecek paket kiriman dari Sdri. RINA (DPO) yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di Kantor JNE namun oleh petugas di JNE mengatakan paket tersebut belum tiba dan kemudian terdakwa kembali lagi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 kemudian petugas JNE mengatakan paket sudah ada dan kemudian terdakwa ambil dan saat terdakwa menuju ke mobil sambil membawa paket tiba-tiba datang saksi ANDERSON MANUHUTU, saksi M. IHWAN dan rekan-rekan dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait pengiriman barang yang diduga Narkotika Gologan I jenis sabu yang menggunakan jasa Pengiriman JNE dengan nama pengirim Rahmat dan penerima Bapak ILYAS, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire dan kemudian dilakukan penggledahan di rumah terdakwa dan ditemukan sejumlah barang bukti sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire untuk proses hukum lebih lanjut.

3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 166/054400/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Syafri, S.Sos, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2(dua) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat kotor 11,84 gram (Sebelas koma delapan empat) gram, berat bersih 11.07 gram (Sebelah koma nol tujuh) gram disihkan untuk uji laboratorium seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh) gram sisa berat bersih 10,57 (Sepuluh koma lima tujuh) gram.
4. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disihkan dengan berat netto 0,3754 gram milik terdakwa JUAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 3509/NNF/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu bersama tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti 1(sat) Sachet Kristal bening milik Junaedi Tangki Palinggi Alias Jun diberi Nomor barang bukti 9458/2016/NNF tersebut diatas adalah benar positif Narkotika atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pemeriksaan Urine terdakwa Ranggong tidak ditemukan bahan Narkotika dan terhadap barang bukti 1(satu) botol plastik berisi Urine dengan Nomor barang bukti 9459/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika atau Positif mengandung Metafetamina.
5. Bahwa diketahui terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5(lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

1. Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN dengan Sdri. RINA (DPO) di bulan Juli 2016 di Makassar dimana setelah berkenalan dengan Sdri. RINA (DPO), terdakwa mengatakan kepada Sdri. RINA (DPO) *" saya pingin cari sesuatu yang bisa buat saya happy-happy dan senang, kamu diam ya, saya mau tanya, saya mau Kristal (Narkotika Jenis Sabu) sambil terdakwa menunjukkan KTP terdakwa kepada Sdri. RINA agar percaya bahwa terdakwa bukanlah Anggota Polri/TNI sehingga Sdri. RINA ,mengatakan " ada tapi harganya mahal, harganya seribu (satu juta rupiah per gram)" dan selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 JULI 2016 keduanya bertemu di Lampu Merah Pasar Daya dimana Sdri. RINA (DPO) dan terdakwa mengatakan ingin memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram atau seharga Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan Sdri. RINA menyanggupi namun terdakwa menyampaikan agar Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dikirim Sdri. RINA (DPO) melalui paket kilat dengan mengatakan " kalau begitu ambil barangnya dan kamu yang kirim ke Nabire, dan kalau sudah selesai bawa bukti atau resi pengirimannya ke saya sekarang juga dan langsung saya bayar semua berapa biayanya " dan dijawab Sdri. RINA " iya " dan tidak lama kemudian Sdri. RINA (DPO) kembali dengan membawa bukti resi pengiriman dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. RINA (DPO) dan terdakwa kemudian pulang dan keesokan harinya terdakwa berangkat ke Nabire dan beberapa hari kemudian terdakwa mengambil paket*

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Sabu yang kemudian terdakwa bawa pulang kerumah.

2. Bahwa selanjutnya pada kali kedua, yakni pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, terdakwa memesan lagi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara terdakwa pengiriman SMS "*tolong kirimkan sayang barang ka*" dan terdakwa memesan sebanyak 12 gram atau seharga Rp. 12.000.000. (Duabelas juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 September 2016, Sdri. RINA mengirimkan SMS "*Saya sudah kirim pake nama ILYAS*" dan terdakwa mengatakan "*nanti saya cek, tapi seperti biasa nanti barang saya terima dulu baru saya kirim uangnya*" dan dijawab Sdri RINA (DPO) "*okey sudah*" dan kemudian pada tanggal 01 OKTOBER 2016, terdakwa mengecek paket kiriman dari Sdri. RINA (DPO) yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di Kantor JNE namun oleh petugas di JNE mengatakan paket tersebut belum tiba dan kemudian terdakwa kembali lagi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 kemudian petugas JNE mengatakan paket sudah ada dan kemudian terdakwa ambil dan saat terdakwa menuju ke mobil sambil membawa paket tiba-tiba datang saksi ANDERSON MANUHUTU, saksi M. IHWAN dan rekan-rekan dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait pengiriman barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang menggunakan jasa Pengiriman JNE dengan nama pengirim Rahmat dan penerima Bapak ILYAS, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire dan kemudian dilakukan penggledahan di rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire untuk proses hukum lebih lanjut.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 166/054400/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Syafri, S.Sos, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2(dua) paket/bungkus sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat kotor 11,84 gram (Sebelas koma delapan empat) gram, berat bersih 11.07 gram (Sebelah koma nol tujuh) gram disihkan untuk uji

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh) gram sisa berat bersih 10,57 (Sepuluh koma lima tujuh) gram.

4. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disihkan dengan berat netto 0,3754 gram milik terdakwa Juaidi Tangki Palinggi Alias Jun telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar No. Lab : 3509/NNF/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu bersama tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) Sachet Kristal bening milik Junaedi Tangki Palinggi Alias Jun diberi Nomor barang bukti 9458/2016/NNF tersebut diatas adalah benar positif Narkotika atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pemeriksaan Urine terdakwa Ranggong tidak ditemukan bahan Narkotika dan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Nomor barang bukti 9459/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika atau Positif mengandung Metafetamina.

5. Bahwa diketahui terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 00.30 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suci Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, *penyalahgua Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal di bulan Desember 2015, saat terdakwa sedang berada di Toraja kemudian Sdr. ROY yang merupakan teman terdakwa di kampung memperkenalkan terdakwa dengan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu dimana terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu bersama dengan Sdr. ROY.

2. Bahwa selanjutnya terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN berkenalan dengan Sdri. RINA (DPO) di bulan Juli 2016 di Makassar dimana setelah berkenalan dengan Sdri. RINA (DPO), terdakwa mengatakan kepada Sdri. RINA (DPO) “ *saya pingin cari sesuatu yang bisa buat saya happy-happy dan senang, kamu diam ya, saya mau tanya, saya mau Kristal (Narkotika Jenis Sabu)* ” sambil terdakwa menunjukan KTP terdakwa kepada Sdri. RINA agar percaya bahwa terdakwa bukanlah Anggota Polri/TNI sehingga Sdri RINA ,mengatakan “ *ada tapi harganya mahal, harganya seribu (satu juta rupiah per gram)*” dan selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 JULI 2016 keduanya bertemu di Lampu Merah Pasar Daya dimana Sdri. RINA (DPO) dan terdakwa mengatakan ingin memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram atau seharga Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan Sdri. RINA menyanggupi namun terdakwa menyampaikan agar Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dikirim Sdri. RINA (DPO) melalui paket kilat dengan mengatakan “ *kalau begitu ambil barangnya dan kamu yang kirim ke Nabire, dan kalau sudah selesai bawa bukti atau resi pengirimannya ke saya sekarang juga dan langsung saya bayar semua berapa biayanya* ” dan dijawab Sdri. RINA “ *iya* ” dan tidak lama kemudian Sdri. RINA (DPO) kembali dengan membawa bukti resi pengiriman dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. RINA (DPO) dan terdakwa kemudian pulang dan keesokan harinya terdakwa berangkat ke Nabire dan beberapa hari kemudian terdakwa mengambil paket berisikan Narkotika jenis Sabu yang kemudian terdakwa bawa pulang kerumah.
3. Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengajak Sdr. BENNY YONO (DPO), Sdr. IPUL (DPO) bertempat di rumah Sdr. BENNY YONO (DPO) dimana terdakwa dan rekan mengkonsumsi dengan cara menggunakan alat berupa pirex, korek api gas, sedotan dan botol Aqua sedang yang berisi air putih kemudian terdakwa rakit yang biasa disebut Bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu dengan cara dibakar memasukan Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex lalu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bakar dan terdakwa hisap dibagian sedotannya dan dihisap secara bergiliran dan untuk konsumsi terakhir kali terdakwa lakukan yakni pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2016 sekitar jam 03.30 WIT. di rumah terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan diatas dan terdakwa gunakan di kamar mandi rumah terdakwa.

4. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 166/054400/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Syafri, S.Sos, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Nabire, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2(dua) paket/bugkus sedang yang diduga arkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening transparan dengan berat kotor 11,84 gram (Sebelas koma delapan empat) gram, berat bersih 11,07 gram (Sebelas koma nol tujuh) gram, disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,50 gram (nol koma lima puluh) gram sisa berat bersih 10,57 (sepuluh koma lima tujuh) gram.
5. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan dengan berat netto 0,3754 gram milik terdakwa Junai Tangki Palinggi Alias Jun telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri oleh Drs. Sulaeman Mappasessu bersama tim Pemeriksa, dengan kesimpulan Barang Bukti 1 (satu) Sachset Kristal bening milik Junaidi Tangki Palinggi Alias Jun diberi nomor bukti 9458/2016 NNF tersebut diatas adalah benar positif Narkotika atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pemeriksaan Urine terdakwa Ranggong tidak ditemukan bahan Narkotika dan terhadap barang bukti 1(satu) botol plastik berisi Urine dengan nomor barang bukti 9459/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika atau Positif mengandung Metafetamina.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum

N0.Reg.Perk: PDM-43/NABIRE/12/2016, tanggal 23 Maret 2017, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN 1 JENIS SABU/DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN DENGAN BERAT MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti , berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu .
 - 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE model MD298J/A No. Seri. C39KHIHDTWF warna silver dengan nomor hp. 081354012347.
 - 1 (satu) kaca pirex.
 - 1 (satu) buah Selang Plastik.
 - 1 (satu) buah pipet/Sedotan.
 - 4 (empat) Buah Sumbu terbuat dari Almunium Foil dan Jarum.
 - 14 (empat belas) Buah Wafer Beng-Beng.
 - 1 (satu) buah Dos Wafer Beng-Beng di Platban Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, *Terdakwa mengajukan Nota pembelaan* yang pada pokoknya mengatakan:

- Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;
- Terdakwa mohon pertimbangan kepada Majelis Hakim mengenai tuntutan Jaksa yang menuntut Terdakwa dalam Pasal 114 (2) UU No. 35 Tahun 2009 dengan alasan bahwa sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan hanya sebagai pemakai yang didukung dengan hasil

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes urin dan sejumlah alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Isteri Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada surat tuntutan, selanjutnya Terdakwa menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Nab., tanggal 4 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu .
 - 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE model MD298J/A No. Seri. C39KHIHDTWF warna silver dengan nomor hp. 081354012347.
 - 1 (satu) kaca pireks.
 - 1 (satu) buah Selang Plastik.
 - 1 (satu) buah pipet/Sedotan.
 - 4 (empat) Buah Sumbu terbuat dari Almunium Foil dan Jarum.
 - 14 (empat belas) Buah Wafer Beng-Beng.
 - 1 (satu) buah Dos Wafer Beng-Beng di Platban Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (limaribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut, terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI* Alias JUN, dan Jaksa Penuntut Umum FRANSINKA LIDYA WONMALY, SH., telah mengajukan *permintaan banding dihadapan ZAINAL, SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire masing-masing pada hari SENIN tanggal 10 April 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN Nab*, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 10 April 2017 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid/2017/PN Nab., oleh ZAINAL, SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Nabire masing-masing tertanggal 12 April 2017 Nomor : W30-U8/334/HK.01/IV/2017 dan Nomor : W30-U8/335/HK.01/IV/2017, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire terhitung mulai tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Nab., tanggal 4 April 2017, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa **JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, *kecuali terhadap*

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional dalam dictum/amar putusan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan harus diperbaiki/diubah dengan alasan bahwa : Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah terbukti dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, akan tetapi dalam amar putusannya tidak dicantumkan, hal ini harus dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 1/Pid.Sus/2017/PN Nab., tanggal 4 April 2017 harus diperbaiki/diubah *sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana* yang terdapat dalam amar putusan, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 1/Pid.Sus/2017/PN Nab., tanggal 4 April 2017 atas nama terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor :31/PID.SUS/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 1/Pid.Sus/2017/PN Nab., tanggal 4 April 2017 atas nama terdakwa JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN tersebut untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari: **RABU, tanggal 17 Mei 2017**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **ANHAR MUJIONO, SH. MH.** dan **RAMA JON MULIAMAN PURBA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 31/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 05 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN tanggal 22 Mei 2017**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **MUHAMMAD ROFIQ, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire dan terdakwa **JUNAIDI TANGKI PALINGGI Alias JUN** maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. (ANHAR MUJIONO, SH. MH)

ttd

2. (RAMA JON MULIAMAN PURBA, SH. MH)

Panitera Pengganti,

ttd

(MUHAMMAD ROFIQ, SH)

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA,

Ketua Majelis,

ttd

(SUPRIYONO, S.H. M.Hum)

2017/PT JAP

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP. 19551129 197703 1 001